

BAB II
RUANG LINGKUP PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. Tinjauan Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“yang dimaksud lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Berlanjut menurut undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengartikan bahwa

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Lingkungan Hidup yang sehat dalam kehidupan manusia sangat amat penting yang menyangkut keselamatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup dan hajat manusia di muka bumi. Lingkungan hidup yang kualitasnya menurun dapat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

yang benar dan tepat serta komitmen dan bersungguh-sungguh oleh semua *stake holder* dan pemangku kepentingan.

Menurut Munadjad Danusaputra lingkungan hidup merupakan semua daya, benda, dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan perbuatannya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.¹⁹

Berlanjut menurut Otto Soemarwoto lingkungan hidup merupakan ruang yang ditempati oleh suatu makhluk hidup yakni manusia beserta benda-benda hidup lainnya, benda tak hidup dan lain sebagainya.²⁰

Lingkungan hidup sendiri dapat dikelompokkan atas 3 golongan yakni:

1. Lingkungan fisik (*Physical Environment*) merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, gunung, kendaraan, udara, sinar matahari dan lain-lain semacamnya;
2. Lingkungan biologis (*Biological Environment*) merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berupa organisme hidup selain manusia. Contohnya: binatang, tumbuh-tumbuhan, jasad renik (*plankton*) dan sejenisnya;

¹⁹ Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 6.

²⁰ *Ibid*. Hlm. 6.

3. Lingkungan sosial (*Social Environment*) merupakan manusia lainnya yang berada di sekitar. Contohnya keluarga, tetangga, teman, dan lain sebagainya.²¹

Dalam perkembangannya, lingkungan hidup memerlukan perlindungan dan pengelolaan yang baik dan benar. Lingkungan hidup yang tidak baik akan menyebabkan terjadinya berbagai masalah, seperti kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya. Maka disetiap unsur pemerintah dalam menjalankan wewenangnya untuk melindungi pengrusakan lingkungan dibuat sebuah hukum, dimana bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup tersebut. Menurut David Farrier hukum lingkungan adalah sebuah cabang dalam disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Artinya, hukum lingkungan tidak selalu berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, udara, laut, hutan, bahan tambang dan lain sebagainya.²² Menurut Drupsteen hukum lingkungan (*melieurecht*) merupakan hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (*natuurlijk milieu*) dalam arti luas. Ruang hukum lingkungan

²¹ *Ibid.* Hlm. 6.

²² Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok. Rajawali Pers. Hlm. 21.

berkaitan dengan ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, bahwa hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah (*bestuursrechtelijk melieurecht*) yang dibentuk oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ataupun oleh instansi internasional.²³ Van den Berg membagi hukum lingkungan ke dalam lima bidang, yaitu:

1. Hukum bencana (*rampen recht*);
 2. Hukum kesehatan lingkungan (*milieuhygiene recht*);
 3. Hukum tentang sumber daya alam (*recht betreffende natuurlijke rijkdommen*);
 4. Hukum konservasi hukum tentang pembagian pemakaian ruang (*recht betreffende verdeeling van het ruimtegebruik*);
 5. Hukum perlindungan lingkungan (*milieubescherings recht*).²⁴
2. Instrumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Pasal 14 menyebutkan bahwa:

“instrumen-instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi masalah lingkungan hidup yakni:
(1) kajian lingkungan Hidup strategis (KLHS);
(2) tata ruang;
(3) baku mutu lingkungan hidup;

²³ Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 27.

²⁴ Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok. Rajawali Pers. Hlm. 22.

- (4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
- (5) amdal;
- (6) UKL-UPL;
- (7) perizinan;
- (8) instrumen ekonomi;
- (9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
- (10) anggaran berbasis lingkungan hidup;
- (11) analisis risiko lingkungan hidup;
- (12) audit lingkungan hidup.

Keseluruhan instrumen tersebut dapat dibedakan antara instrumen kebijakan yang bersifat makro seperti KLHS, tata ruang, peraturan perundang-undangan dan anggaran yang berbasis lingkungan dan instrumen mikro yang lebih kepada peruntukan perseorangan yakni seperti kegiatan perizinan Amdal, UKL-UPL, dan SPL. Dan untuk itu mutu sendiri merupakan instrumen yang berfungsi mikro dan makro.²⁵

3. Ruang Lingkup Perundangan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi manusia. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan secara umum bahwa pemerintah dan pemangku kepentingan wajib untuk menjamin keberlangsungan lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangat amat penting bagi keberlangsungan hidup umat manusia dari generasi ke generasi.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 73.

Dalam ruang lingkup Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sendiri mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni: perencanaan, pemafaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Dalam ruang lingkup tersebut, penulis mencoba menjabarkan pengertian dari masing-masingnya:

1. Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan kajian dan analisis terhadap regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan analisis dari penelitian sebelumnya terhadap regulasi dan/atau peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen terkait perencanaan lingkungan hidup, diketahui bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan amanat dari undang-undang yang harus dilaksanakan. Dalam perencanaan pembangunan keberlanjutan umat manusia, tidak terlepas dari perencanaan sektor-sektor lingkungan dalam rangka menjaga keberlanjutan lingkungan hidup yang manfaatnya diperuntukkan untuk keberlanjutan umat manusia.²⁶

²⁶ Meika Dwi Nastiti Mulyaningsih, Abdul Juli Andi Gani, Abdullah Said. Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kediri dengan Pendekatan Soft System Methodology. J-PAL. Volume. 8. Nomor. 1. 2017. Hlm. 66.

2. Pemanfaatan

Pemanfaatan lingkungan hidup tidak lepas dari konsep pembangunan keberlanjutan. Keduanya saling berkaitan ibarat sebuah sistem, keduanya tidak dapat dipisahkan.²⁷ Pemanfaatan lingkungan hidup bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup manusia serta memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) masyarakat yang lebih baik dan layak. Maka dari itu, kemampuan lingkungan hidup dibutuhkan dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi yang tidak terlepas dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memelihara dari kerusakan.

3. Pengendalian

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan harus dapat dinikmati dari generasi ke generasi. Dalam pengendalian lingkungan hidup, berdasarkan acuan undang-undang dasar tersebut mengkonsepkan pembangunan keberlanjutan yang telah ditetapkan sebagai kebijakan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah dengan berbagai mineral yang terkandung di dalamnya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam tersebut dan untuk keseimbangan ekosistem di muka bumi serta menjaga pelestarian lingkungannya maka perlu dilakukan pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Dalam implementasi pengendalian terhadap pemanfaatan tersebut, baik pemerintah

²⁷ Mira Rosana. Kebijakan Pembangunan Keberlanjutan Yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmu sosial. Volume. 1. Nomor 1. 2017. Hlm. 152.

pusat maupun pemerintah daerah membentuk regulasi yaitu sebuah batasan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang dinamakan baku mutu lingkungan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai ukuran batas pencemaran lingkungan dengan mewajibkan masyarakat untuk mentaati aturan tersebut.²⁸

4. Pemeliharaan

Bumi dengan segala manfaatnya telah mengalami kecacatan lingkungan. Hutan yang mempunyai andil besar telah gagal dikelola dengan baik oleh manusia. Manusia dengan keserakahannya mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Padahal jika dilihat dari fungsi hutan itu sebagai *suplay* oksigen bagi kehidupan manusia. Manusia bukan saja mengeksploitasi hutan, tetapi seluruh alam yang mempunyai manfaat dan nilai untuk kehidupan manusia. Dalam pemanfaatan besar-besaran tersebut akhirnya menimbulkan problematika lingkungan dan mengganggu kesehatan manusia. Kerusakan lingkungan yang timbul tersebut bukan saja masalah teknis krisis lingkungan tetapi juga krisis moral manusia seperti pendapat dari A. Sonny Keraf dalam bukunya *Etika Lingkungan Hidup* mengingatkan bahwa “masalah lingkungan hidup adalah masalah moral manusia atau perilaku manusia.”²⁹

²⁸ I Gusti Ayu Widiadnyani, Putu Tuni Cakabawa Landra. Baku Mutu Lingkungan Sebagai Instrumen Pengendalian Lingkungan Hidup Kasus Galian C di Kabupaten Karangasem. Jurnal Magister Hukum Udayana. Volume. 9. Nomor. 3. September 2020. Hlm. 540.

²⁹ Citra Nurkamilah. Etika Lingkungan dan Implementasinya Dalam Pemeliharaan Lingkungan Alam Pada Masyarakat Kampung Naga. Jurnal Studi Agama-agama dan Lintas Budaya. Volume.2. Nomor. 2. 2018. Hlm. 137.

Dalam teori antroposentrisme menjelaskan bahwa hanya manusia yang berhak mendapatkan pertimbangan moral sedangkan makhluk hidup lainnya hanya digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan manusia. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan teori biosentrisme dan ekosentrisme, dimana dalam teori ini secara sederhana menjelaskan bahwa manusia dan makhluk lainnya mempunyai hak dan nilai yang sama.³⁰ Dari teori biosentrisme dan ekosentrisme tersebut akhirnya masyarakat hukum adat diseluruh dunia dapat memaknai dan mempraktikannya. Hal ini dicerminkan melalui aturan-aturan yang dibuat oleh masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dan kemudian diadopsi oleh hukum positif di berbagai negara yang dibuat oleh pemerintah dan anggota dewan dan di Indonesia sendiri sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diatur masing-masing oleh peraturan daerah di berbagai provinsi yang bertujuan salah satunya untuk pemeliharaan lingkungan hidup.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Perusakan dan pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan umat manusia di masa sekarang, tetapi juga mengancam kelangsungan kehidupan manusia di masa mendatang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang konsisten dan

³⁰ *Ibid.* Hlm. 138.

bersungguh-sungguh oleh berbagai pihak seperti pemangku kepentingan, *stake holder* dan masyarakat.³¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam pasal 4 menyebutkan bahwa:

“pengawasan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup.”

Hal tersebut dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga dapat mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.³² Tugas pengawasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah yang kemudian didisposisikan kepada seksi pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota. Dalam pengawasan tersebut dibarengi dengan penegakan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan/atau perseorangan serta badan usaha yang melakukan kegiatan dan/atau aktifitasnya melebihi baku mutu lingkungan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penegakan hukum atau *law enforcement* sendiri merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menegakkan

³¹ Aditia Syaprillah. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Bina Hukum Lingkungan. Volume. 1. Nomor. 1. Oktober 2016. Hlm. 100.

³² *Ibid.* Hlm. 100.

norma atau kaidah dan nilai hukum yang melingkupi norma tersebut. Dalam pengawasan dan penegakan hukum tersebut bertujuan untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup dan untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan kemampuan aparaturnya penegak hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat. Menurut Gustav Radbruch dalam Endang Sutrisno bahwa keberadaan hukum dimaksudkan untuk adanya keadilan, kepastian, dan kegunaan. Maka dari itu, untuk mewujudkan hukum yang benar harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan.³³ Penegakan hukum tersebut meliputi hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.³⁴

B. Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian pencemaran lingkungan

Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup merupakan masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

³³ Endang Sutrisno. 2013. *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*. Bogor. In Media.

³⁴ Aditia Syaprillah. Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan. Bina Hukum Lingkungan. Volume. 1. Nomor. 1. Oktober 2016. Hlm. 101.

Menurut Andrew pencemaran lingkungan merupakan perubahan yang tidak menguntungkan dari lingkungan kita, seluruhnya atau sebagian besar sebagai produk sampingan dari tindakan manusia, secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi perubahan pola energi, tingkat radiasi, kimia dan fisika dan kelimpahan organisme hidup. Perubahan ini dapat mempengaruhi manusia langsung, atau melalui air, pertanian, dan persediaan lainnya seperti produk biologis, benda atau properti berwujud.³⁵ Berlanjut menurut Odum dalam Subardin Rochmad Pencemaran adalah suatu perubahan yang tidak diinginkan baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Karakteristik udara, tanah, dan air kita yang mungkin atau akan berdampak buruk bagi kehidupan manusia atau spesies lainnya.³⁶

Miller mendefinisikan pencemaran lingkungan sebagai perubahan fisik, sifat kimia, atau biologi dari udara, air, atau tanah yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, kelangsungan hidup, atau aktivitas manusia atau makhluk hidup lain seperti organisme dan sebagainya.³⁷ berlanjut menurut Darmono dalam Subardin Rochmat mendefinisikan bahwa kerusakan lingkungan menyebabkan perubahan faktor abiotik, baik secara alamiah atau karena ulah manusia yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik.³⁸

³⁵ Rochmad, Subardin (2006). *Pencemaran Lingkungan*. Jakarta. In: Ruang Lingkup Pencemaran. Universitas Terbuka. Hlm. 4.

³⁶ *Ibid.* Hlm. 4.

³⁷ *Ibid.* Hlm. 5.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 5.

2. Jenis-jenis pencemaran lingkungan

a. Pencemaran Air

Air salah satu sumber daya alam berfungsi sangat vital bagi umat manusia. Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam lingkungan perairan sehingga kualitas air menurun. dalam perundang-undangan telah mengatur tentang perlindungan untuk mencegah pencemaran air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa "air adalah segala air yang terdapat diatas dan dibawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil." Selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 8 disebutkan bahwa

Mutu air terbagi menjadi 4 (empat) kelas yaitu:

- (a) Mutu air kelas 1 adalah air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk air baku air minum;
- (b) Mutu air kelas 2 adalah air yang diperuntukkannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan tawar, peternakan, dan perikanan;
- (c) Mutu air kelas 3 merupakan air yang diperuntukkan dapat digunakan untuk budi daya ikan tawar, peternakan, dan pertanian;
- (d) Mutu air kelas 4 adalah air yang diperuntukkan untuk mengairi pertanian, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Kriteria mutu air disetiap kelas air telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 24 disebutkan bahwa:

“(1) Setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan/atau pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan retribusi;
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.”

Definisi pencemaran air menurut Surat Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: KEP-02/MENKLH/I/1988 Tentang Penetapan Baku Mutu Lingkungan Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air dan atau berubahnya tatanan air oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau sudah tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Pasal 1 butir (11) menyebutkan bahwa:

“pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya.” Air yang tercemar merupakan air yang telah menyimpang dari keadaan normalnya, dengan tanda-tanda berikut ini:

- “(1) Perubahan suhu air, semakin tinggi suhu air maka semakin sedikit kadar O₂ yang larut dalam air. Kegiatan industri dapat menimbulkan panas yang umumnya berasal dari gerakan mesin. Jika air hasil industri tersebut dibuang ke lingkungan sungai misalnya, maka suhu air akan menjadi panas;
- (2) Perubahan pH, air dapat bersifat asam atau basa tergantung besar kecilnya pH. Air limbah dan buangan dari industri yang dibuang ke sungai akan mengubah pH air, sehingga dapat mengganggu kehidupan organisme air;
- (3) Perubahan warna, bau, dan rasa air, air bersih adalah air yang berwarna bening, jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Air yang

tercemar bahan buangan industri menyebabkan perubahan warna dan bau.”

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran tanah merupakan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam tanah oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas tanah turun sampai ke tingkat tertentu yang mengakibatkan tanah tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Menurut Muslimah dalam Haluanto Ginting bahwa “Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; penggunaan pestisida; masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan sub-permukaan kecelakaan kendaraan mengangkut minyak, zat kimia, atau limbah; air limbah dari tempat pembuangan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat (*illegal dumping*)”.

Suatu zat berbahaya/beracun ketika mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan/atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya. Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No.02/MENKLH/I/1988 yang dimaksud dengan polusi atau pencemaran tanah merupakan “masuk dan dimasukkannya makhluk hidup, zat,

energi dan atau komponen lain ke dalam tanah dan atau berubahnya tatanan (komposisi) oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas tanah menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan tanah menjadi tidak dan/atau kurang berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.”

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian kerusakan tanah untuk produksi bio massa: “Tanah adalah salah satu komponen lahan berupa lapisan teratas kerak bumi yang terdiri dari bahan mineral dan bahan organik serta mempunyai sifat fisik, kimia, biologi, dan mempunyai kemampuan menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tetapi apa yang terjadi, akibat kegiatan manusia, banyak terjadi kerusakan tanah”.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 150 tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa di sebutkan bahwa:

“Kerusakan tanah untuk produksi biomassa adalah berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah”

Ketika suatu zat berbahaya/beracun telah mencemari permukaan tanah, maka ia dapat menguap, tersapu air hujan dan atau masuk ke dalam tanah. Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Zat beracun di tanah tersebut dapat berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan atau dapat mencemari air tanah dan udara di atasnya.

Pencemaran menyebabkan turunnya mutu dan fungsi tanah yang akhirnya dapat mengancam kehidupan manusia. Pencemaran tanah diakibatkan

oleh beberapa limbah yaitu: “limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian.” Tanah merupakan tempat hidup berbagai jenis tumbuhan dan makhluk hidup lainnya termasuk manusia, kualitas tanah dapat berkurang karena sebuah proses yang dinamakan erosi oleh air yang mengalir sehingga tingkat kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan oleh limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri, dan alam (tumbuhan).

c. Pencemaran Udara

Pencemaran udara terjadi disebabkan oleh adanya bahan pencemar (*pollutant*) di udara. Pencemaran udara adalah: “kualitas kimia (gas), fisika (debu), mikroorganisme di udara, tingkat radiasi, dan derajat kebisingan yang mengakibatkan terganggunya kesehatan dan aktifitas manusia.” Pertumbuhan industri merupakan keberhasilan pembangunan yang diupayakan oleh bangsa Indonesia dan semua bangsa di dunia. Terkat dengan pertumbuhan industri yang merupakan hal baik, diikuti juga oleh hal yang tidak baik yakni: “meningkatnya sumber pencemaran dan peningkatan bahan pencemar yang relatif penting di udara.” Keadaan ini diindikasikan dengan meningkatnya kadar pencemaran udara setiap tahun secara signifikan. Pencemaran udara juga menimbulkan reaksi sinergistik yang luar biasa antara bahan pencemar yang dibuang ke udara dengan bahan pencemar lain di udara, yang disebut dengan reaksi sekunder. Sebagai contoh adalah “adanya komponen bahan pencemar



yang dihasilkan oleh knalpot mobil atau cerobong asap mesin yang menggunakan BBM, yaitu oksida nitrogen dan karbon hidroksida. Kedua bahan kimia tersebut di udara dengan bantuan radiasi sinar ultra violet matahari akan membentuk zat yang lebih agresif dan lebih beracun yang dikenal dengan *photochemical smog*.” Kemajuan di bidang teknologi yang merupakan hasil dari budaya manusia, disamping membawa dampak positif juga membawa dampak negatif. Dampak negatif polusi udara bagi kesehatan manusia tidak dapat di bantah lagi, baik polusi udara yang terjadi di alam bebas (*outdoor air pollution*) maupun yang terjadi di dalam sebuah ruang (*indoor air pollution*), polusi yang terjadi di dalam ruangan dapat berasal dari asap rokok dan terganggunya sirkulasi udara di dalam ruangan tersebut. Sedangkan polusi yang terjadi di luar ruangan disebabkan oleh bahan pencemaran yang berasal dari industri, transportasi dan lain sebagainya.³⁹

Penyebab pencemaran udara bagi tubuh manusia didapati 3 cara, yakni melalui inhalasi, ingestasi, dan penetrasi kulit. Inhalasi adalah masuknya bahan pencemaran udara ke tubuh manusia melalui sistem pernafasan. Bahan pencemaran ini dapat mengganggu sistem pernafasan seperti paru-paru dan saluran pernafasan dan kemudian masuk dalam peredaran darah dan menimbulkan efek dan/atau akibat pada alat tubuh lain.⁴⁰

³⁹ Arif Budiyo. Pencemaran Udara: Dampak Pencemaran Udara Pada Lingkungan. Berita Dirgantara. Volume. 2. Nomor. 1. Maret 2001. Hlm. 21.

⁴⁰ *Ibid.* Hlm. 21-22

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang tertuang dalam pasal 1 point a menyebutkan bahwa:

“pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.”

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara menyebutkan bahwa:

“pengendalian pencemaran udara meliputi pengendalian dari usaha dan/atau kegiatan sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, dan sumber tidak bergerak spesifik yang dilakukan dengan upaya pengendalian sumber emisi dan/atau sumber gangguan yang bertujuan untuk mencegah turunnya mutu udara ambien.”

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan

1. Pengertian Penegakan Hukum Pencemaran Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan sebuah bidang atau cabang hukum yang mempunyai ciri khas yang disebutkan oleh Drupsteen yaitu: “sebagai bidang hukum fungsional (*functioneel rechtgebied*) yaitu didalamnya terdapat unsur-unsur hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata.”⁴¹ Maka dari itu, penegakan hukum lingkungan juga bisa dimaknai dengan penggunaan atau implementasi instrument-instrumen dan/atau sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana, dan hukum perdata dengan tujuan

⁴¹ Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok. Rajawali Pers. Hlm 199.

memaksa subjek hukum untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Penggunaan instrument atau sanksi-sanksi tersebut digunakan oleh instansi pemerintah, badan hukum, dan masyarakat. Hal ini juga sebagai wujud perlindungan hukum yang pada dasarnya merupakan upaya penegakan hukum. Menurut Arief Sidarta dalam Muhammad Sood menerangkan bahwa upaya penegakan hukum tidak terlepas dari cita-cita hukum yang diatur dalam masyarakat yang bersangkutan ke dalam perangkat berbagai aturan hukum positif, lembaga hukum, dan proses (Perilaku birokrasi Pemerintah dan warga Masyarakat).⁴² Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan sebuah upaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, baik disebabkan oleh perbuatan manusia, hewan, proses alam, maupun hama penyakit. Upaya ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas lingkungan yang baik dan sehat. Penegakan hukum dalam rangka perlindungan lingkungan hidup untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui cara preventif (pencegahan) dan represif (peneraan sanksi).⁴³

Penegakan hukum secara preventif dalam upaya perlindungan lingkungan hidup adalah sebuah upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara terus-menerus. Dalam hal ini dapat

⁴² Muhammad Sood. 2019. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika. Hlm. 381.

⁴³ *Ibid.* Hlm 381-382.

dilakukan melalui instrument-instrumen hukum berupa regulasi, melakukan pembinaan kepada aparat pemerintah, sosialisasi kepada pelaku usaha dan masyarakat, pengkajian sistem dan prosedur perizinan lingkungan, dan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan lingkungan.⁴⁴

Penegakan hukum secara represif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah penegakan hukum yang bersifat memaksa kepada pelaku pelanggaran/kejahatan lingkungan hidup, baik dalam pengenaan tindakan atau sanksi administratif, sanksi pidana, dan sanksi perdata. Tindakan ini dapat dilakukan melalui pengadilan (*litigation*) atau diluar pengadilan (*non-litigation*).⁴⁵

2. Macam-macam Sanksi Pencemaran Lingkungan

a. Sanksi Administrasi

Sanksi hukum administrasi merupakan sanksi hukum yang bisa dilakukan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Misalnya, menjalankan sebuah usaha tanpa memiliki izin yang diperlukan seperti kegiatan usaha di bidang industri, perhotelan, dan rumah sakit yang membuang air limbah tanpa izin pembuangan air limbah, kegiatan usaha telah memiliki izin pembuangan air limbah, tetapi buangan atau konsentrasi air limbahnya melebihi baku mutu yang tertuang dalam izin

⁴⁴ *Ibid.* Hlm. 387.

⁴⁵ *Ibid.* Hlm. 388.

pembuangan air limbahnya, serta menjalankan usaha yang wajib amdal, tetapi belum atau tidak menyelesaikan dokumen amdalnya.⁴⁶ Undang-undang lingkungan hidup (UULH) 1997 memuat 3 jenis hukum administrasi, sebagaimana diatur dalam pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27, yaitu:

“paksaan Pemerintah, pembayaran sejumlah uang, dan pencabutan izin usaha atau kegiatan.”

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, Gubernur/Bupati/Walikota sering menggunakan teguran tertulis kepada perusahaan-perusahaan yang belum memenuhi ketentuan hukum administrasi meskipun UULH 1997 tidak memuat aturan sanksi berupa teguran tertulis. Dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) memuat empat jenis sanksi administrasi yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (2) yaitu:

“teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.”

Dalam Undang Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 76 ayat (1) dan (2) bahwa:

“kewenangan penjatuhan sanksi paksaan pemerintah ada pada tiga pejabat, yaitu Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, Bupati/Walikota.”

Dalam sanksi administrasi berupa paksaan pemerintah, menurut undang-undang nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

⁴⁶ Takdir Rahmadi. 2018. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Depok. Rajawali Pers. Hlm. 220.

Lingkungan Hidup Pasal 80 Ayat (1) menyebutkan beberapa tindakan pemaksaan pemerintah, yaitu:

“(a) Penghentian sementara kegiatan produksi; (b) Pemindehan sarana produksi; (c) Penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi; (d) Pembongkaran; (e) Penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; (f) Penghentian sementara seluruh kegiatan; (g) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.”

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tertuang dalam pasal 89 Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa:

Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. ayat (2) Sanksi administratif terdiri atas: a. Teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pencabutan izin lingkungan; atau d. pencabutan izin lingkungan.

Berlanjut ke Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa:

“sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggungjawab pemunahan dan pidana.”